

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilu adalah sebuah acara demokrasi yang berfungsi dasar politik, bangsa, dan negara untuk menata kembali masah depan yang ideal diharapkan oleh masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai pilar demokrasi menghantarkan bangsa dan negara dalam mencapai demokrasi dan mengunstruksi peradabannya. Selain itu, pemilu juga merupakan momentum pembenahan yang sangat penting bagi sebuah rezim kekuasaan dalam mewujudkan harapan (*hope*) negara yang Merdeka (Pangi Syarwi Chaniago, 2015).

Wujud dari demokrasi lokal tercermin dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada berperan sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta menegaskan bahwa masyarakat di daerah memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat provinsi sama dengan di kabupaten atau kota, yakni dilakukan secara langsung oleh warga negara. Konstitusi menetapkan dasar hukum bahwa pemilihan kepala daerah harus berlangsung secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 mengatur bahwasanya Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Pengertian demokratis dalam ketentuan tersebut merujuk pada mekanisme pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*eksekutif*). Secara khusus, Pasal 24 ayat (5) menetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini tetap dipertahankan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Kristiyanto 2017).

Salah satu tujuan utama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilihan langsung menjadi sarana untuk memperoleh legitimasi kekuasaan di tingkat daerah. Pilkada merupakan bagian dari sistem pemilihan umum lainnya, seperti pemilihan presiden dan legislatif. Selain itu, sistem pemilihan langsung mencerminkan pelaksanaan nyata hak-hak rakyat dalam berdemokrasi (Syarifuddin and Hasanah 2020).

Menurut Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis." Kebijakan yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) didasarkan pada

Undang-Undang, yang dikenal sebagai kebijakan open legal. Kebijakan Pilkada serentak dibuat untuk menghindari anggaran yang berlebihan. (Rita Widyana and Fikriansyah 2021).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menandai fase baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang akan dilaksanakan serentak berskala nasional. Pesta demokrasi terbesar ini, akan diadakan pada tahun 2024. Agenda ini akan diterapkan secara bersamaan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Namun, program tersebut telah dimulai beberapa bulan sebelumnya.

Seiring dengan dinamika perkembangan ketatanegaraan dan masyarakat, aturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru-baru ini mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait aturan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, MK juga menetapkan rincian mengenai ambang batas pencalonan yang wajib dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu agar dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Pembacaan putusan ini dilakukan pada hari Selasa, 20 Agustus tahun 2024, di ruang sidang Pleno MK (Jurnal, Nusantara, and Hartono 2024)

Dalam hal ini pemohon I adalah Partai Buruh mengajukan keberatan terhadap berlakunya UU No. 10 tahun 2016 yang merugikan pihaknya. Dalam UU No. 10 tahun 2016 menghendaki bahwa untuk dapat mencalonkan harus melalui partai politik dan harus memiliki persentase 20% kursi di DPRD, sebetulnya pemohon belum memiliki wakil yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pokhrel 2024). Ketentuan di atas hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya melalui kesempatan ini kabar baik apabila permohonan ini dapat dikabulkan sehingga kesempatan semua partai politik untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada serentak pada tahun 2024.

Proses pemilihan kepala daerah Indonesia, juga dikenal sebagai Pilkada, dipengaruhi oleh keputusan penting yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini didasarkan pada gugatan No. 60/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan pemilihan tahun 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan perubahan persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik. Sebelumnya, syarat tersebut menetapkan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, saat ini diturunkan menjadi 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih tetap.

Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Pilkada yakni KPU, bahkan sampai saat ini tahapan tersebut sudah sampai pada tahap pengumuman pendaftaran kandidat calon. Tentunya pasangan calon yang diusung melalui partai atau gabungan partai politik serta penyelenggara harus menyesuaikan terhadap putusan yang sudah final tersebut.

Demokrasi di Indonesia, sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan, menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses politik, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 menjadi perhatian utama karena dampaknya yang signifikan terhadap mekanisme pemilihan serta prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi.

Menurut Dr. Aris, dengan banyaknya partai yang dapat mengajukan kandidat, persaingan dalam Pilkada akan menjadi lebih terbuka, yang pada akhirnya dapat memperkuat demokrasi di tingkat lokal (Pratiwi 2024). Kesempatan kepada setiap warga negara ikut berpartisipasi dalam Pilkada semakin besar dengan ingrahnya Putusan MK tersebut.

Maka seiring dengan perjalanan demokrasi Indonesia muncul berbagai tantangan, terutama terkait dengan implementasi hukum yang adil dan transparan dalam Pilkada. Putusan MK ini menjadi landasan untuk mengevaluasi kembali berbagai aspek hukum yang mengatur proses pemilihan.

Dengan demikian, Analisis Yuridis Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota terkait ambang batas partai politik dalam pencalonan kepala daerah untuk terwujudnya demokrasi lokal yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu hukum dalam keputusan tersebut, dengan menyoroti aspek-aspek Normatif. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum dan praktik demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menyajikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan guna meningkatkan kualitas proses Pilkada di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan permasalahan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa dampak Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi lokal?
2. Bagaimana implementasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dalam konteks norma hukum positif?

1.3. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menyampaikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap keberlangsungan demokrasi lokal.
2. Mengkaji implementasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dalam konteks norma hukum positive.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis menjabarkan beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat untuk Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bidang hukum dan politik, khususnya mengenai dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia.
2. Rekomendasi Kebijakan: Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.